

# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011 Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

### NOMOR IZIN EDAR

#### **ALAT KESEHATAN**

#### **KEMENKES RI AKD 21603021072**

Nama Dagang / Merek : BASICMEDS Surgical Face Mask

Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Steril / B

Kategori Produk : Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik

Sub Kategori : Peralatan Bedah

Jenis Produk : Surgical apparel.

Tipe / Ukuran : Earloop

Kemasan : BOX

Nama Produsen / Pabrikan : PT. ACITEK DIGITAL INDONESIA, Banten

Nama Pendaftar : PT. ACITEK DIGITAL INDONESIA, DKI Jakarta

Atas dasar lisensi dari : -

## Ketentuan

- 1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 25 Juni 2025.
- 2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
- 3. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
- 4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
- 5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
- 6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 25 Juni 2020



### Catatan:



